



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**NOMOR 13 TAHUN 2019**

**Tentang**

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : (1) bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif beraskan pada kebebasan yang bertanggungjawab untuk mengkaji dan menyampaikan kepada khalayak dilandasi etika dan kewenangan akademik
- (2) bahwa untuk menciptakan suasana kondusif sebagaimana pada angka (1), perlu diatur dalam suatu pedoman; dan
- (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Keilmuan Universitas Palangka Raya dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Peraturan...

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya
- (7) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M /KPT.KP /2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022;
- (8) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas palangka Raya;
- (9) Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Universitas palangka Raya.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.**

Pasal 1...

## **Pasal 1**

### **Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika sebagai bagian dari komunitas akademik, baik sebagai individu maupun secara kolektif dan menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran, dan penulisan secara bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.
- (3) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun.
- (4) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk kedalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data.
- (5) Etika perilaku akademik di Universitas Palangka Raya (UPR):
  - a. Melakukan tindakan yang benar;
  - b. Saling menghormati sesama;
  - c. Membina kerjasama dan komunikasi;
  - d. Kreatif dan inovatif;
  - e. Berorientasi...

- e. Berorientasi keunggulan;
- f. Menerapkan prinsip akuntabel;
- g. Menghargai keberagaman;
- h. Mengembangkan Pola Ilmiah Pokok UPR.

## **Pasal 2**

### **Asas**

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berasaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 3...

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dealam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melaui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
  - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya, dan;
  - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
  - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UPR ;
  - b. Mengupayakan...

- b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik, dan;
- e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

#### **Pasal 4**

##### **Pemanfaatan**

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UPR untuk :
  - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia, dan
  - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

#### **Pasal 5**

##### **Penjaminan**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan hak dan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas.

(2) Rektor...

- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

### **Pasal 6**

Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal 28 November 2019

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,**

**ttd**

**ANDRIE ELIA**  
**NIP. 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
u.b.  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.  
NIP. 197712012005011002